



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KISMAN alias DION**
2. Tempat lahir : Malaringgi
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/25 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Malaringgi RT/RW 001/000, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Usw Desa Debowae Unit 18, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru
7. Agama: Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus dan diperpanjang sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Eko Lapandewa, S.H.I., M.H. dan Ajid Titahelu, S.H., berkantor di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea berkedudukan di Jalan Lorong Jambu Desa Namlea

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Namlea Kabupaten Buru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KISMAN alias DION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dimasukkan kedalam lipatan tisu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-10/BURU/Enz.2/10/2024 tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **KISMAN alias DION** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Desa Debowae Unit 18, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa **KISMAN alias DION** mendatangi kamar tempat tinggal Saksi ABD KADIR Alias ADI yang berada di Desa Debowae Unit 18, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru lalu meminta Narkotika jenis sabu kepada Saksi ABD KADIR Alias ADI dengan maksud untuk nantinya terdakwa konsumsi untuk bekerja. Kemudian Saksi ABD KADIR Alias ADI memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dikemas menggunakan plastik bening berukuran kecil yang dimasukkan ke dalam lipatan tisu kepada terdakwa, lalu terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa pergi menuju ke tempat pengolahan emas;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berjalan kaki ke jalan raya untuk menunggu ojek, tiba-tiba terdakwa dihadang oleh beberapa orang petugas kepolisian dari Polda Maluku dan bertanya kepada terdakwa bahwa apakah terdakwa membawa sesuatu barang terlarang, lalu terdakwa mengiyakan pertanyaan tersebut. Kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dikemas menggunakan plastik bening berukuran kecil yang dimasukkan ke dalam lipatan tisu yang sebelumnya terdakwa terima dari Saksi ABD KADIR Alias ADI lalu menyerahkannya kepada petugas kepolisian. Setelah itu, terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk dilakukan interogasi. Pada saat diinterogasi,

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ABD KADIR Alias ADI. Kemudian petugas kepolisian meminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya ke kamar tempat tinggal Saksi ABD KADIR Alias ADI untuk dilakukan penangkapan. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan Saksi ABD KADIR Alias ADI beserta barang bukti;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil yang dimasukkan ke dalam lipatan tisu, dengan berat total paket adalah 0,13 (nol koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisanya adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagaimana surat Hasil Pengujian Laboratorium nomor : PP.01.01.7B.08.24.195 tanggal 22 Agustus 2024 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon;
- Bahwa dari penyisihan sejumlah 0,10 (nol koma satu nol) gram tersebut dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian nomor : LHU.119.K.05.16.24.0094 tanggal 22 Agustus 2024 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dengan hasil pengujian : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KISMAN alias DION** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Desa Debowae Unit 18, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang telah melakukan

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa **KISMAN alias DION** mendatangi kamar tempat tinggal Saksi ABD KADIR Alias ADI yang berada di Desa Debowae Unit 18, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru lalu meminta Narkotika jenis sabu kepada Saksi ABD KADIR Alias ADI dengan maksud untuk nantinya terdakwa konsumsi untuk bekerja. Kemudian Saksi ABD KADIR Alias ADI memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dikemas menggunakan plastik bening berukuran kecil yang dimasukkan ke dalam lipatan tisu kepada terdakwa, lalu terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa pergi menuju ke tempat pengolahan emas;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berjalan kaki ke jalan raya untuk menunggu ojek, tiba-tiba terdakwa dihadang oleh beberapa orang petugas kepolisian dari Polda Maluku dan bertanya kepada terdakwa bahwa apakah terdakwa membawa sesuatu barang terlarang, lalu terdakwa mengiyakan pertanyaan tersebut. Kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dikemas menggunakan plastik bening berukuran kecil yang dimasukkan ke dalam lipatan tisu yang sebelumnya terdakwa terima dari Saksi ABD KADIR Alias ADI lalu menyerahkannya kepada petugas kepolisian. Setelah itu, terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk dilakukan interogasi. Pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ABD KADIR Alias ADI. Kemudian petugas kepolisian meminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya ke kamar tempat tinggal Saksi ABD KADIR Alias ADI untuk dilakukan penangkapan. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan Saksi ABD KADIR Alias ADI beserta barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil yang dimasukkan ke dalam lipatan tisu, dengan berat total paket adalah 0,13 (nol koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisanya adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagaimana surat Hasil Pengujian Laboratorium nomor

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PP.01.01.7B.08.24.195 tanggal 22 Agustus 2024 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon;

- Bahwa dari penyisihan sejumlah 0,10 (nol koma satu nol) gram tersebut dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian nomor : LHU.119.K.05.16.24.0094 tanggal 22 Agustus 2024 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dengan hasil pengujian : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fikri Firmansyah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah narkoba;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan dari Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku yaitu Aida M kurnadi H Ombi dan Briptu Ferdiansyah Luhulima;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas saksi bersama tim sudah dilengkapi dengan surat tugas dengan surat perintah nomor Sprin/133/VIII/2024Ditresnarkoba tanggal 1 Agustus 2024;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di smpaing Jalan Raya Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama tim menemukan narkoba jenis sabu-sabu;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di dalam katong celana bagian depan Terdakwa dan dilipat mengunkan tisu;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) paket narkoba yang saksi bersama tim temukan pada saat mengamankan Terdakwa;
- Menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-satu tersebut Terdakwa dapat dikasih gratis oleh saudara Abd Kadir alias Adi;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, tim bersama dengan Terdakwa menuju tempat tinggal saudara Abd Kadir alias Adi untuk kita amankan, dan pada saat Saksi bersama tim mengamankan saudara Abd Kadir, Saksi bersama tim menemukan 3 paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kos-kosan yang ditempati oleh saudara Abd kadir alias Adi,
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa bersama saudara Abd Kadir alias Adi, tim melakukan tes urine kepada Terdakwa dan saudara Abd Kadir alias Adi;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dimasukan ke dalam lipatan tisu yang ditunjukkan benar yang Saksi dan tim sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Ferdiansyah Luhulima di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah narkoba;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan dari Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku yaitu Aida M kurnadi H Ombi dan Briptu Ferdiansyah Luhulima;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas saksi bersama tim sudah dilengkapi dengan surat tugas dengan surat perintah nomor Sprin/133/VIII/2024Ditreskoba tanggal 1 Agustus 2024;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di sampaing Jalan Raya Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama tim menemukan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di dalam katong celana bagian depan Terdakwa dan dilipat mengunkan tisu;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) paket narkoba yang saksi bersama tim temukan pada saat mengamankan Terdakwa;
- Menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-satu tersebut Terdakwa dapat dikasih gratis oleh saudara Abd Kadir alias Adi;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, tim bersama dengan Terdakwa menuju tempat tinggal saudara Abd Kadir alias Adi untuk kita amankan, dan pada saat Saksi bersama tim mengamankan saudara Abd Kadir, Saksi bersama tim menemukan 3 paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kos-kosan yang ditempati oleh saudara Abd kadir alias Adi,
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa bersama saudara Abd Kadir alias Adi, tim melakukan tes urine kepada Terdakwa dan saudara Abd Kadir alias Adi;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dimasukan ke dalam lipatan tisu yang ditunjukkan benar yang Saksi dan tim sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua ketarangan Saksi benar;

3. Abd Kadir alias Adi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah norkotika;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di sampaing Jalan Raya Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu-sabu;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada saat Saksi diamankan oleh pihak kepolisian setelah pihak keamanan mengamankan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2024;
- Bahwa pada saat mengamankan Saksi pihak kepolisian menemukan 3 paket narkoba jenis sabu di kos-kosan Saksi;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa **KISMAN alias DION** sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa yang meminta narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi, dan Saksi memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Rasul (DPO) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi beli Saksi berikan kepada Terdakwa dalam bentuk 2 (dua) paket kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor PP.01.01.7B.08.24.195 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si., MP, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon;
- Laporan Pengujian Nomor LHU.119.K.05.16.24.0094 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Taufik, S. Farm. Apt., M. Farm., Ketua Tim Pengujian;
- Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor: 449/115/Labkes/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Sasmita, S.Si, Penguji dan mengetahui dr. Nefie Ilona Nurue, Sp. PK, a.n. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku;
- Laporan Hasil Uji No. Lab: 043-K-22/VIII/2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nefie Ilona Nurue, Sp. PK, a.n. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah narkoba;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di sampaing Jalan Raya Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Abd Kalias Adi yang memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa minta narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Abd Kadir, Terdakwa tidak beli, Terdakwa tidak memberikan uang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa **KISMAN alias DION** mendatangi kamar tempat tinggal Saksi ABD KADIR alias ADI yang berada di Desa Debowae Unit 18, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru lalu meminta Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi ABD KADIR alias ADI dengan maksud untuk nantinya Terdakwa konsumsi untuk bekerja. Kemudian Saksi ABD KADIR alias ADI memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dikemas menggunakan plastik bening berukuran kecil yang dimasukkan ke dalam lipatan tisu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke tempat pengolahan emas. Dan pada saat Terdakwa berjalan kaki ke jalan raya untuk menunggu ojek, tiba-tiba Terdakwa dihadang oleh beberapa orang petugas kepolisian dari Polda Maluku dan bertanya kepada Terdakwa bahwa apakah Terdakwa membawa sesuatu barang terlarang, lalu Terdakwa mengiyakan pertanyaan tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dikemas menggunakan plastik bening berukuran kecil yang dimasukkan ke dalam lipatan tisu yang sebelumnya Terdakwa terima dari Saksi ABD KADIR alias ADI lalu menyerahkannya kepada petugas kepolisian. Setelah itu, Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk dilakukan interogasi. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi ABD KADIR alias ADI. Kemudian petugas kepolisian meminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya ke kamar tempat tinggal Saksi ABD KADIR alias ADI untuk dilakukan penangkapan. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi ABD KADIR alias ADI beserta barang bukti;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditunjukan dalam persidangan ini merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dikemas Menggunakan Plastik Bening Ukuran Kecil Kemudian Dimasukan Ke Dalam Lipatan Tisu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa **KISMAN alias DION** mendatangi kamar tempat tinggal Saksi ABD KADIR alias ADI yang berada di Desa Debowae Unit 18, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru lalu meminta Narkotika jenis sabu kepada Saksi ABD KADIR alias ADI dengan maksud untuk nantinya Terdakwa konsumsi untuk bekerja. Kemudian Saksi ABD KADIR alias ADI memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dikemas menggunakan plastik bening berukuran kecil yang dimasukkan ke dalam lipatan tisu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke tempat pengolahan emas;
2. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa berjalan kaki ke jalan raya untuk menunggu ojek, tiba-tiba Terdakwa dihadang oleh beberapa orang petugas kepolisian dari Polda Maluku dan bertanya kepada Terdakwa bahwa apakah Terdakwa membawa sesuatu barang terlarang, lalu Terdakwa mengiyakan pertanyaan tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dikemas menggunakan plastik bening berukuran kecil yang dimasukkan ke dalam lipatan tisu yang sebelumnya Terdakwa terima dari Saksi ABD KADIR alias ADI lalu menyerahkannya kepada petugas kepolisian. Setelah itu, Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk dilakukan interogasi. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ABD KADIR alias ADI. Kemudian petugas kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke tempat tinggal Saksi ABD KADIR alias ADI untuk dilakukan penangkapan.

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi ABD KADIR alias ADI beserta barang bukti;

3. Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor PP.01.01.7B.08.24.195 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si., MP, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba yang disita dari Terdakwa dengan berat total paket adalah 0,13 (nol koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisanya adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan hasil terlampir;

4. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.119.K.05.16.24.0094 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Taufik, S. Farm. Apt., M. Farm., Ketua Tim Pengujian, diketahui bahwa barang bukti tersebut Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor: 449/115/Labkes/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Sasmita, S.Si, Penguji dan mengetahui dr. Nefie Ilona Nurue, Sp. PK, a.n. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil terlampir;

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji No. Lab: 043-K-22/VIII/2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nefie Ilona Nurue, Sp. PK, a.n. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, diketahui urine Terdakwa Negatif mengandung Narkoba (Morphine, Amphetamine, THC, Benzodiazepine, Methamphetamine);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-10/BURU/Enz.2/10/2024 tanggal 6 November 2024 telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya bernama **KISMAN alias DION**;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga: 1. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas dapat langsung memilih satu atau beberapa sub unsur yang menurut penilaian Majelis Hakim relevan; dan 2. Untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika,

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu (Metamfetamina) masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada prinsipnya sub unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” hampir sama, akan tetapi dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena dalam undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun jika subjek hukum tersebut melampaui haknya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka hal tersebut masuk kategori melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa **KISMAN alias DION** mendatangi kamar tempat tinggal Saksi ABD KADIR alias ADI yang berada di Desa Debowae Unit 18, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru lalu meminta Narkotika jenis sabu kepada Saksi ABD KADIR alias ADI dengan maksud untuk nantinya Terdakwa konsumsi untuk bekerja. Kemudian Saksi ABD KADIR alias ADI memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dikemas menggunakan plastik bening berukuran kecil yang dimasukkan ke dalam lipatan tisu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke tempat pengolahan emas;

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa berjalan kaki ke jalan raya untuk menunggu ojek, tiba-tiba Terdakwa dihadang oleh beberapa orang petugas kepolisian dari Polda Maluku dan bertanya kepada Terdakwa bahwa apakah Terdakwa membawa sesuatu barang terlarang, lalu Terdakwa

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla



mengiyakan pertanyaan tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dikemas menggunakan plastik bening berukuran kecil yang dimasukkan ke dalam lipatan tisu yang sebelumnya Terdakwa terima dari Saksi ABD KADIR alias ADI lalu menyerahkannya kepada petugas kepolisian. Setelah itu, Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk dilakukan interogasi. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi ABD KADIR alias ADI. Kemudian petugas kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke tempat tinggal Saksi ABD KADIR alias ADI untuk dilakukan penangkapan. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi ABD KADIR alias ADI beserta barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor PP.01.01.7B.08.24.195 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si., MP, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba yang disita dari Terdakwa dengan berat total paket adalah 0,13 (nol koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisanya adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan hasil terlampir;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.119.K.05.16.24.0094 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Taufik, S. Farm. Apt., M. Farm., Ketua Tim Pengujian, diketahui bahwa barang bukti tersebut Metamfetamin (Narkoba Golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor: 449/115/Labkes/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Sasmita, S.Si, Penguji dan mengetahui dr. Nefie Ilona Nurue, Sp. PK, a.n. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil terlampir;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji No. Lab: 043-K-22/VIII/2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nefie Ilona Nurue, Sp. PK, a.n. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, diketahui urine Terdakwa Negatif mengandung Narkoba (Morphine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menguasai 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu dengan berat total paket 0,13 (nol koma satu tiga) gram, sedangkan Terdakwa bukanlah subjek hukum yang berhak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah memenuhi sub unsur "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dikemas Menggunakan Plastik Bening Ukuran Kecil Kemudian Dimasukan Ke Dalam Lipatan Tisu;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kisman alias Dion** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dikemas Menggunakan Plastik Bening Ukuran Kecil Kemudian Dimasukan Ke Dalam Lipatan Tisu; Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Fandi

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Setiawan Mokodompit, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Setiawan Mokodompit, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)